

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, kasus covid-19 semakin memuncak hampir diseluruh negara termasuk Indonesia, yang menimbulkan beberapa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan ialah melemahnya perekonomian negara yang disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekonomi. Pemerintah merespon pelemahan perekonomian yang terjadi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan keuangan negara dan fiskal, salah satunya ialah melakukan penetapan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dengan tujuan mempersiapkan diri dari ancaman yang mengancam Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tertanggal 31 Maret 2020.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 4 dan Pasal 5, dijelaskan bahwa terdapat penurunan tarif PPh Wajib Pajak badan yang semula 25% menjadi 22%. Ada 3 faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu: tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran pembayaran pajak Atawodi dan

Stephen (2010). Tarif Pajak ialah suatu hal yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh kepada tingkat kepatuhan pajak, sebab Wajib Pajak cenderung lebih ingin membayar apabila beban pajak yang ditanggung minim. Wajib pajak umumnya merasa terbebani apabila dikenakan pajak karena pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi proporsi pendapatan yang mengalir kepada wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan semakin rendah pula laba yang diterima oleh wajib pajak. Disebabkan hal tersebut, upaya dalam menurunkan tarif PPh badan seharusnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Jumlah Wajib Pajak kian mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun hal tersebut bertolak belakang dengan tingkat kepatuhan pajak Halimi (2012). Kepatuhan pajak memiliki peranan penting untuk memenuhi target penerimaan dari sektor pajak, sebab saat kepatuhan pajak rendah atau bisa dikatakan wajib pajak tidak patuh maka timbul tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi negara yaitu menurunkan penerimaan pajak.

Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara. Dilansir dari *website* kementerian keuangan pendapatan negara Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp2.233,2 T, dimana sebesar Rp1.865,7 T berasal dari penerimaan pajak, yang berarti 83,54% berasal dari pajak. Dengan melihat begitu besarnya peran pajak dalam postur APBN, tentu diharapkan agar penerimaan pajak kian meningkat agar negara dapat terus berkembang melalui pembangunan yang pesat. Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dengan peningkatan kepatuhan

pajak, kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketika kepatuhan pajak meningkat, maka akan seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dampak dari adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan terhadap kepatuhan pajak. Penulis menuangkannya pada Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “Tinjauan Dampak Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan di KPP Pondok Aren”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan atas permasalahan yang hendak penulis bahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Badan sebelum dan setelah diberlakukannya penurunan tarif PPh badan di KPP Pondok Aren?
2. Apakah penurunan tarif PPh badan dapat mendorong peningkatan atas kepatuhan formal wajib pajak badan di KPP Pondok Aren?
3. Bagaimana pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP Pondok Aren?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yakni:

1. Guna memperoleh informasi terkait tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Badan sebelum dan setelah diberlakukannya penurunan tarif PPh badan di KPP Pondok Aren.
2. Guna memperoleh informasi terkait pengaruh penurunan tarif PPh badan terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di KPP Pondok Aren.

3. Guna memperoleh suatu informasi terkait fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP Pondok Aren

1.4 Ruang Lingkup

Karya Tulis Tugas Akhir ini akan meninjau lebih lanjut terkait dampak atas kebijakan penurunan tarif PPh badan kepada peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan. Penelitian ini hanya berfokus terhadap peningkatan kepatuhan formal saja ketika adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. Penulis memilih lokasi objek yang akan dibahas hanya terbatas di KPP Pondok Aren, sehingga tidak dapat mencerminkan kondisi secara menyeluruh.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dampak atas kebijakan penurunan tarif PPh badan terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga–lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi pembuatan serta pengkajian kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan atas latar belakang penulisan, rumusan atas permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode dalam mengumpulkan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori dan kerangka berpikir yang akan peneliti jadikan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan masalah yang hendak peneliti bahas pada riset ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini tersusun atas pemaparan terkait metode yang dipergunakan ketika menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini serta berisi uraian pembahasan terkait dampak penurunan tarif PPh badan terhadap kepatuhan formal dan upaya serta kendala yang dihadapi oleh *Account Representative* dalam melangsungkan fungsi pengawasan dan mengendalikan potensi pajak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 PMK Nomor 79/PMK.01.2015 terhadap Wajib Pajak badan di KPP Pondok Aren.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan dari pembahasan yang sudah penulis paparkan dalam bab sebelumnya.